

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding dari membayar biaya perkara pada tingkat banding;